

ABSTRAK

Teknologi informasi dan komunikasi di masa sekarang ini sudah menjadi hal yang terus dikembangkan oleh banyak orang atau organisasi yang mendorong perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan manusia, termasuk aspek perekonomian berupa sistem jaminan gadai yang umumnya dibebankan terhadap aset konvensional. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam aset digital, kepemilikan seseorang atas suatu aset bukan lagi hanya meliputi yang secara nyata dapat dirasakan oleh panca indera, melainkan termasuk aset digital seperti aset kripto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis legalitas aset kripto sebagai objek jaminan gadai serta risiko dan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan terhadap perjanjian gadai berupa aset kripto menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian adalah doktrinal yang menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, kemudian dilakukan *content analysis* atau peninjauan terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas aset kripto hanya mengatur mengenai penggunaannya sebagai instrumen perdagangan dan belum mengakomodasi penggunaannya sebagai objek jaminan gadai. Aset kripto yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan gadai dikarenakan memenuhi karakteristik sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible*) yang sama dengan klasifikasi saham menyebabkan beberapa regulasi perlindungan hukum dalam gadai saham dapat diadopsi dalam peraturan mengenai gadai aset kripto.

Kata Kunci: Benda, Jaminan, Gadai, Perlindungan Hukum, Aset Kripto.